

DOSEN MUDA



**KAJIAN NILAI MORAL ATAS KEMANDIRIAN HAKIM DALAM
MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG ADIL DAN BIJAKSANA**

LAPORAN PENELITIAN

Oleh :

DRS. MUJIYANA, M.Si.

NIP : 132 048 142


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2007

**HALAMAN PENGESAHAN
USUL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. Judul :
Kajian Nilai Moral Atas Kemandirian Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Adil dan Bijaksana
2. Kategori Penelitian : Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni
3. Ketua Peneliti
- 3.1 Data Pribadi
- a. Nama Lengkap : Drs. MUJIYANA, M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : L
 - c. NIP/Golongan : 132048142 / 3c
 - d. Strata/Jab. Fungsional : S2 / Lektor
 - e. Jabatan Struktural :
 - f. Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
 - g. Bidang Ilmu : SASTRA/FILSAFAT
 - h. Alamat Kantor : Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto Kasihan, Bantul,
 - i. Telepon/Faks/E-mail : 0274 387656 / 0274 387646 /
 - j. Alamat Rumah : Jln. Apel 16 Leles Condongcatur, Depok, Sleman, Yo
 - k. Telepon/Faks : 0274 882125 /
- 3.2 Mata Kuliah yang Diampu dan Jumlah sks
- a. Mata Kuliah I : Pendidikan Pancasila 2 sks
 - b. Mata Kuliah II : Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks
 - c. Mata Kuliah III : Filsafat Hukum 2 sks
 - d. Mata Kuliah IV : sks
- 3.3 Penelitian Terakhir
- a. Judul Penelitian I :
 - b. Judul Penelitian II :
 - c. Judul Penelitian III :
 - d. Judul Penelitian IV :
4. Jumlah Anggota : 0 Orang NIP
- a. Nama Anggota I :
 - b. Nama Anggota II :
 - c. Nama Anggota III :
 - b. Nama Anggota IV :
5. Kerjasama dengan Institusi Lain
- a. Nama Institusi :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Telp/Fax : / /
6. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
7. Jangka Waktu Penelitian : 10 bulan
8. Pembiayaan
- Biaya diajukan ke DIKTI : Rp. 10.000.000,-
 - Biaya dari Instansi Lain : Rp. 0,-
 - Jumlah Biaya : Rp. 10.000.000,-



Yogyakarta, 29 Oktober 2007
Ketua Peneliti,

Drs. MUJIYANA, M.Si.
NIP. 132048142

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Drs. Said Tuhuleley
NIP. 113.012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah ,SWT karena atas rahmatNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul Kajian Nilai Moral Atas Kemandirian Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Adil dan Bijaksana.

Laporan penelitian ini disusun sebagai hasil penelitian yang dilakukan selama delapan bulan yang memilih lokasi di Yogyakarta. Penelitian ini menyoroti dan membahas secara mendalam tentang moralitas hakim sebagai bentuk kinerja hakim di pengadilan.


Penelitian dan penulisan laporan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Dirjen Dikti Depdiknas Republik Indonesia
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Para hakim di Pengadilan Negeri seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hakim di Pengadilan Tinggi Yogyakarta
6. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini sampai dengan selesainya penulisan laporan.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta,

Peneliti



Drs. Muhyana, M.Si.

RINGKASAN / SUMMARY

Banyak sekali sorotan yang dialamatkan pada kinerja hakim dan sebagian besar menyatakan bahwa kinerja hakim di Indonesia sangat buruk. Hakim yang seharusnya dalam putusannya dapat benar-benar mencapai keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh pencari keadilan, malahan dengan alasan kemandirian membelokkan nilai-nilai keadilan dengan dalih-dalih kepentingan pribadi.

Mencari penyebab terhadap buruknya kinerja hakim bukan suatu pekerjaan yang mudah, oleh karena itu melalui penelitian yang menggunakan pendekatan nilai moral ini berudaha untuk menjawab persoalan yang sangat mendasar terhadap kinerja hakim yang buruk tersebut.

Sebenarnya sudah banyak peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh pemerintah untuk menjaga kemandirian hakim dalam menangani setiap perkara yang dihadapinya, dari Undang Undang Dasar sampai dengan peraturan menteri yang mengatur tentang kemandirian lembaga peradilan maupun hakim. Dalam pengawasan terhadap kinerja hakimpun sebenarnya sudah tidak kekurangan strategi, baik eksekutif, legislatif, maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Kesemuanya itu bertujuan agar hakim betul-betul mandiri dalam memutus perkara yang ditanganinya.

Melalui penelitian ini akhirnya peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kinerja hakim yang buruk tersebut lebih banyak terletak pada moralitas hakim sendiri. Dengan moralitas yang tinggi iming-ming seberat apapun tidak akan dapat menggoyahkan keyakinan hakim atas putusan yang dihasilkannya. Sehingga putusannya dapat adil dan bijaksana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN / SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kontribusi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Kemandirian	
B. Dasar Kemandirian	6
C. Dasar Kemandirian Menurut Etika / Moral	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
A. Kekuasaan Kehakiman	
B. Kemandirian Hakim dalam Menangani Perkara	30
C. Moralitas Hakim Dalam Menangani Perkara	
D. Perilaku Hakim yang Adil dan Bijaksana	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50